



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1183, 2018

KEMENHUB. Orta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Perubahan Kedua.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 76 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 36 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
- b. bahwa untuk menata organisasi dan tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kementerian Perhubungan telah mendapatkan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/295/M.KT.01/2018 tanggal 19 April 2018 Perihal Penataan Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 855);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 36 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV, terdiri atas:

- a. Petugas Tata Usaha;
 - b. Petugas Status Hukum dan Sertifikasi Kapal;
 - c. Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli; dan
 - d. Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan.
2. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
- (2) Petugas Status Hukum dan Sertifikasi Kapal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengukuran, pendaftaran, balik nama, hipotek dan surat tanda kebangsaan, penggantian bendera kapal serta pemasangan tanda selar dan melakukan pemeriksaan, penilikan rancang bangun kapal, pengawasan pembangunan, perombakan dan *docking* kapal, pemeriksaan dan pengujian nautis, teknis, radio, elektronika kapal, penghitungan dan pengujian stabilitas kapal, percobaan berlayar, pengujian peralatan, verifikasi dan penyiapan bahan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, pembersihan tangki serta perlindungan ganti rugi pencemaran.
- (3) Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli mempunyai tugas melakukan penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal, pelaksanaan pengawasan tertib bandar, pergerakan kapal (*shifting*), pemanduan dan penundaan kapal di perairan pelabuhan dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, kapal asing (*port state control*), *flag state control* dan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penjagaan, pengamanan dan penertiban embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan, pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus, barang berbahaya, pengisian bahan bakar serta limbah bahan berbahaya dan beracun

(B3), pembangunan fasilitas pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi, patroli di perairan pelabuhan, pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal yang masuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh, penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan (*Search And Rescue/SAR*), penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, *salvage* dan pekerjaan bawah air, pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security Code/ISPS-Code*), penyiapan bahan pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat, pengawasan kegiatan keagenan dan perwakilan perusahaan angkutan kapal asing, penjaminan kelancaran arus barang, keamanan dan ketertiban di pelabuhan, pengaturan dan penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat serta Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, rencana dan program pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan, penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, program

pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan serta penyusunan desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan, pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, fasilitas dan operasional pelabuhan, penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa, penyiapan bahan pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri serta peningkatan kemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24 (dua puluh empat) jam, penyusunan pemberian konsesi, atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, penyusunan dan pengusulan tarif penggunaan daratan dan/atau perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan, analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, alur pelayaran, jaringan jalan, dan sarana bantu navigasi pelayaran serta sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan serta penyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan dan sistem informasi pelabuhan.

3. Bagian Kelima dihapus.
4. Pasal 32 dihapus.
5. Pasal 33 dihapus.
6. Pasal 34 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Para Kepala Bagian, Para Kepala Bidang, Para Kepala Subbagian, Para Kepala Seksi, dan para petugas serta pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sesuai dengan tugas masing-masing.

8. Ketentuan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, serta ayat (6) dihapus sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I merupakan jabatan Struktural Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II merupakan jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

Pelabuhan Kelas I merupakan jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator.

- (4) Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II merupakan jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I dan Kelas III merupakan jabatan Struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

9. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, jumlah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebanyak 90 (sembilan puluh) lokasi, terdiri atas:
 - a. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I sebanyak 9 (sembilan) lokasi;
 - b. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II sebanyak 17 (tujuh belas) lokasi;
 - c. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III sebanyak 16 (enam belas) lokasi; dan
 - d. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV sebanyak 48 (empat puluh delapan) lokasi.
- (2) Lokasi, nama pelabuhan dan wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di pelabuhan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

10. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) Pasal, yakni BAB VIIIA dan Pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Menteri sudah harus membentuk jabatan baru dan/atau mengangkat pejabat baru, serta melaksanakan penyesuaian dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan.

11. Lampiran IV dan Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
12. Lampiran V dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2018


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 76 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 36
 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN
 TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN
 DAN OTORITAS PELABUHAN

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
 PELABUHAN KELAS IV (ESELON IV.a)



MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 76 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 36
 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN
 TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN
 DAN OTORITAS PELABUHAN

DAFTAR NAMA
 KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN,
 LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

A. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I (Eselon II.b)
 (Jumlah 9 lokasi)

No	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai	Dumai, Riau	1) Lubuk Gaung 2) Pelintung 3) Batu Panjang 4) Darul Aman 5) Tanjung Kapal 6) Gunap 7) Selat Morong
2.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang	Panjang, Lampung	1) Sebalang 2) Rangai 3) Teluk Betung 4) Ketapang Padang Cermin 5) Legundi
3.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten	Banten, Banten	Terate

No	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
4.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas	Semarang, Jawa Tengah	Kendal
5.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin	Banjarmasin, Kalimantan Selatan	Sungai Putting
6.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan	Balikpapan, Kalimantan Timur	Mentawir
7.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun	Karimun, Kep. Riau	1) Pasir Panjang 2) Pulau Buru 3) Pulau Sambu 4) Tanjung Batu Kundur 5) Pulau Bulan 6) Pulau Jangkat 7) Pulau Nipah 8) Moro 9) Penyalai 10) Sekumbang 11) Tanjung Berlian 12) Pulau Durai
8.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon	Ambon, Maluku	-
9.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Sorong	Sorong, Papua Barat	1) Kalobo 2) Makbon 3) Mega 4) Tanjung Kasuari 5) Saoka 6) Kawasan Arar 7) Seget 8) Sele 9) Salawati

No	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
			10) Sausapor

B. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II (Eselon III.a)
(Jumlah 17 lokasi)

No	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang	Tanjung Pinang, Kep. Riau	1) Dompok 2) Pangkil 3) Tanjung Moch
2.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Bayur	Padang, Sumatera Barat	1) Air Bangis 2) Tiku 3) Sasak 4) Pariaman 5) Carocok Terusan 6) Carocok Painan 7) Panasahan Painan 8) Bungus 9) Muara Padang
3.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton	Siak, Riau	1) Bukit Batu 2) Lubuk Muda 3) Sungai Pakning 4) Sungai Apit 5) Bandul 6) Belitung
4.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang	Palembang, Sumatera Selatan	1) Tanjung Api-Api 2) Prambatan 3) Sungai Lilin 4) Karang Agung 5) Gandus 6) Jakabaring

No	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
			7) Musi Rawas
5.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon	Cirebon, Jawa Barat	1) Kejawanan 2) Bondet 3) Astanajapura 4) Gebang Mekar
6.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban	Subang, Jawa Barat	1) Blanakan 2) Mayangan 3) Muara Ciasem 4) Pamanukan 5) Ciparage 6) Sungai Buntu 7) Muara Bendera 8) Muara Gembong
7.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap	Cilacap, Jawa Tengah	Bunton
8.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik	Gresik, Jawa Timur	Ujung Pangkah
9.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa	Denpasar, Bali	1) Serangan 2) Tanjung Benoa 3) Kedonganan 4) Sanur
10.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak	Pontianak, Kalimantan Barat	1) Mempawah 2) Sungai Kakap 3) Teluk Pakedai 4) Kubu
11.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda	Samarinda, Kalimantan Timur	1) Mahakam Hulu 2) Sanga-sanga 3) Muara Berau
12.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Bontang	Bontang, Kalimantan Timur	-

No	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
13.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Bitung	Bitung, Sulawesi Utara	Kema
14.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Palu	Palu, Sulawesi Tengah	1) Wani 2) Donggala 3) Labuan 4) Dalaka 5) Toaya 6) Masaingi 7) Tibo 8) Batusuya 9) Alindau 10) Tompe 11) Sibayu 12) Loli Oge 13) Surumana
15.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari	Kendari, Sulawesi Tenggara	1) Soropia 2) Tinanggea 3) Sawa 4) Wawatu
16.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate	Ternate, Maluku Utara	1) Sulamadah 2) Hiri 3) Tifure 4) Mayau 5) Moti
17.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura	Jayapura, Papua	1) Demta 2) Depapre 3) Muara Tami 4) Holtekam

C. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (Eselon III.b)
(Jumlah 16 lokasi)

NO	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kuala Tanjung	Batubara, Sumatera Utara	1) Medang Deras 2) Pangkalan Dodek 3) Desa Lalang 4) Tanjung Tiram
2.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pekanbaru	Pekanbaru, Riau	1) Siak Sri Indrapura 2) Buatan
3.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kijang	Bintan, Kepulauan Riau	1) Kawal 2) Numbing
4.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Duku	Muaro Jambi, Jambi	-
5.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Baai	Bengkulu, Bengkulu	1) Ketahum 2) Muko-Muko 3) Pulau Tikus
6.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa	Jakarta-Utara, DKI Jakarta	Pantai Mutiara
7.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi	Banyuwangi, Jawa Timur	1) Pulau Tabuhan 2) Ketapang 3) Muncar 4) Blimbing Sari 5) Pancer 6) Grajagan 7) Boom 8) Puger
8.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar	Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat	1) Jeranjang 2) Teluk Sepi 3) Labuhan Poh-Sekotong

NO	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
			4) Teluk Awang
9.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kupang	Kupang, Nusa Tenggara Timur	1) Pelabuhan Tenau 2) Nunbaun Sabu 3) Kolbano 4) Semau 5) Sulamu 6) Boking
10.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sampit	Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	1) Kuala Kuayan 2) Parenggean 3) Samuda 4) Pegatan Mendawai 5) Sungai Sebangau
11.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kotabaru-Batulicin	Kotabaru, Kalimantan Selatan	1) Sebuku 2) Tanjung Batu 3) Gunung Batu Besar 4) Sungai Dua 5) Setangga 6) Serongga 7) Matasiri 8) Marabatuan
12.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tarakan	Tarakan, Kalimantan Utara	1) Malinau 2) Bangkudulis 3) Bebatu 4) Sesayap
13.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Manado	Manado, Sulawesi Utara	1) Tumumpa 2) Tanah Wangko 3) Wori
14.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pare-Pare	Parepare, Sulawesi Selatan	Marabombang

NO	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
15.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Gorontalo	Gorontalo, Gorontalo	Kabila Bone
16.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Biak	Biak Numfor, Papua	1) Bosnik 2) Wardo

D. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV (Eselon IV.a)
(Jumlah 48 lokasi)

NO	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sabang	Sabang, Aceh	Balongan
2.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kuala Langsa	Langsa, Aceh	1) Idi 2) Kuala Beukah
3.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Meulaboh	Aceh Barat, Aceh	Kuala Bubon
4.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhoksumawe	Aceh Utara, Aceh	-
5.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Malahayati	Banda Aceh, Aceh	1) Pulo Aceh 2) Lhoknga 3) Sigli
6.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Susu	Langkat, Sumatera Utara	1) Pangkalan Brandan 2) Tanjung Pura 3) Kuala Serapuh

NO	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
			4) Tapak Kuda/Jaringan Halus 5) Pulau Kampai 6) Pulau Sembilan
7.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sibolga	Sibolga, Sumatera Utara	-
8.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tanjung Balai Asahan	Asahan, Sumatera Utara	Bagan Asahan
9.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Gunung Sitoli	Gunung Sitoli, Sumatera Utara	-
10.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kuala Cinaku	Indragiri Hulu, Riau	-
11.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bagan Siapi-api	Rokan Hilir, Riau	Sinaboi
12.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bengkalis	Bengkalis, Riau	1) Teluk Pambang 2) Bantan Tengah
13.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kuala Enok	Indragiri Hilir, Riau	Muara Bakong
14.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan	Indragiri Hilir, Riau	-
15.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selat Panjang	Kepulauan Meranti, Riau	1) Tanjung Samak 2) Tanjung Kedabu
16.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV	Tanjung Jabung Barat,	Kuala Betara

NO	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
	Kuala Tungkal	Jambi	
17.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muara Sabak	Tanjung Jabung, Jambi	-
18.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam	Pangkal Pinang, Kep. Bangka Belitung	1) Belinyu 2) Sungai Liat 3) Sei Selan
19.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tanjung Pandan	Belitung, Bangka Belitung	1) Tanjung Batu 2) Tanjung Roe
20.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muntok	Bangka Barat, Bangka Belitung	Tanjung Ular
21.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bakauheni	Lampung Selatan, Lampung	1) Kalianda 2) Ketapang 3) Muara Piluk 4) Kampung Sumur
22.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu, DKI Jakarta	1) Untung Jawa 2) Pulau Lacang 3) Pulau Tidung 4) Pulau Pramuka 5) Pulau Kelapa
23.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Marunda	Jakarta Utara, DKI Jakarta	1) Tarumajaya 2) Tarumanegara 3) Marunda Centre 4) Muara Tawar
24.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muara Angke	Jakarta Utara, DKI Jakarta	Muara Kamal
25.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Probolinggo	Probolinggo, Jawa Timur	1) Kalibuntu 2) Paiton 3) Pasuruan 4) Lekok 5) Sendang Biru

NO	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
			6) Prigi 7) Grati
26.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal	Tegal, Jawa Tengah	1) Jongor Tegalsari 2) Larangan 3) Pekalongan 4) Wiradesa 5) Pemalang 6) Brebes 7) Losari
27.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalianget	Sumenep, Jawa Timur	1) Pasongsongan 2) Ambunten 3) Pragaan 4) Giligenting 5) Tanjung Saronggi 6) Pagerbatu 7) Dungkek
28.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Panarukan	Situbondo, Jawa Timur	1) Pasir Putih 2) Besuki 3) Kalbut 4) Jangkar 5) Meimbo
29.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Padangbai	Karangasem, Bali	1) Manggis 2) Amed 3) Kubu 4) Tanah Ampo 5) Pesinggahan
30.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Celukan Bawang	Buleleng, Bali	1) Pegamatan 2) Brombong 3) Buleleng 4) Pamaron 5) Lovina 6) Sangsit 7)

NO	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
31.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Badas	Sumbawa, Nusa Tenggara Barat	1) Pulau Moyo 2) Teluk Santong 3) Pelabuhan Jambu 4) Prenang
32.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bima	Bima, Nusa Tenggara Barat	-
33.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Laurentius Say	Sikka Maumere, Nusa Tenggara Timur	1) Wuring 2) Pemanan 3) Sukun 4) Palue 5) Kawapante
34.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Ende	Ende, Nusa Tenggara Timur	1) Pulau Ende 2) Maurole 3) Ropa
35.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalabahi	Alor, Nusa Tenggara Timur	1) Maritaing 2) Moru 3) Alor Kecil
36.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Waingapu	Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur	1) Baing 2) Pulau Salura 3) Katundu 4) Melolong
37.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sintete	Sambas, Kalimantan Barat	1) Tambelan 2) Sambas 3) Singkawang 4) Pemangkat 5) Sungai Duri
38.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Ketapang	Ketapang, Kalimantan Barat	1) Satong 2) Pesaguan 3) Pasar Sentap
39.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Bun	Kotawaringin Barat, Kalimantan	-

NO	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
		Tengah	
40.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pulang Pisau	Pulang Pisau, Kalimantan Tengah	1) Batanjung 2) Bukit Pinang
41.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sukamara	Sukamara, Kalimantan Tengah	1) Kuala Jelai 2) Jambi 3) Balai Riang
42.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Toli-Toli	Toli-Toli, Sulawesi Tengah	Laulalang
43.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai	Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah	-
44.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Nunukan	Nunukan, Kalimantan Utara	1) Sebuku 2) Sebakis 3) Semenggaris
45.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Banda Naira	Maluku Tengah, Maluku	Kumber
46.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Merauke	Merauke, Papua	1) Kumbe 2) Bian 3) Wanam 4) Erambu 5) Semangga 6) Tanah Miring
47.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Manokwari	Manokwari, Papua Barat	1) Maruni 2) Sowi Marmpa 3) Saukorem 4) Kaironi

NO	NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN	LOKASI	WILAYAH KERJA
48.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Fak-Fak	Fakfak, Papua Barat	1) Karas 2) Weri

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI